

Analisis Yuridis Keberatan Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pdt.G.S.Keberatan/2023/PN.Mlg

M. Yusuf Syafwan Simanjuntak¹, Zulkifli AR², Maria Rosalina³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹yusufsyafwan49@gmail.com, ²zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id, ³maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan. Adapun mekanisme tersebut yaitu : Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan; Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di Kepaniteraan; Blanko Gugatan berisi keterangan : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan ringkas duduk perkara; dan Tuntutan Penggugat serta Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana. Putusan hakim yang memeriksa gugatan sederhana pada tingkat pertama melalui putusan pengadilan negeri malang, no. 6/pdt.gs/2023/pn mlg tanggal 8 agustus 2023 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan, maka dari itu keberatan yang diajukan oleh tergugat sekarang pemohon keberatan haruslah dinyatakan ditolak

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keberatan, Gugatan, Sederhana

Abstract

This research aims to analyze the resolution of a simple lawsuit requiring a maximum examination period of 25 days from the day of the first trial until the verdict is handed down, so that it does not include the Replik-Duplik process but is immediately followed by Proof in order to shorten the examination time. The mechanism is: The plaintiff registers his lawsuit at the Court Registrar; Plaintiffs can register their lawsuit by filling in the lawsuit form provided at the Registrar's Office; The lawsuit form contains information: Identity of the Plaintiff and Defendant, a brief explanation of the case; and the Plaintiff's Claim and the Plaintiff must attach legalized documentary evidence when registering the small claim. The decision of the judge who examined the simple claim at first instance through the decision of the Malang District Court, no. 6/pdt.gs/2023/pn mlg dated 8 August 2023 must be maintained and strengthened, therefore the objection submitted by the respondent now the applicant must be declared rejected

Keywords: Juridical Analysis, Objection, Lawsuit, Simple

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau disebut juga dengan Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan pribadi antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk

subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan pribadi subyek hukum lain.¹ Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil.

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose : Jogjakarta, 2014, h. 92

Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materii”.² Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut:

“Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh Raad van Justitie dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana”.³

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.⁴ Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan small claim court, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012

h. 7

³ *Ibid* h. 8

⁴<http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf>
diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 11.05
wb

pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal.

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana. Semua materi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti, jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan impact terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.

Permasalahan bermula dari antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerjasama trading dan saham sejak 3 desember 2020, dimana Tergugat mengelola akun trading Penggugat dengan menggunakan dana penggugat.

Tergugat telah melakukan kesalahan karena tidak menggunakan *money management*, dengan melakukan *trading size* dan tidak melakukan *cut loss* saat mencapai 3% sebagai upaya mitigasi. Sehingga nilai aset yang ada dari Rp. 200.000.000 turun menjadi Rp. 143.000.000. Total dana yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 251.196.862 (dua ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : “**Analisis Yuridis Keberatan Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.G.S. Keberatan/2023 /PN.Mlg.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Upaya Keberatan Gugatan Sederhana?
2. Bagaimana Prosedur Dalam Mengajukan Gugatan Sederhana Keberatan Perma Nomor 4 Tahun 2019?

C. METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁵

Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitan ini adalah data sekunder.

Menurut Husein Umar data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram”.⁶ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 4.

⁶ Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, h. 42

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. KUH Perdata.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
 - d. HIR / RBG
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah sebahagian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.
 3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

Alat Pengumpulan Data

1. Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Upaya Keberatan Gugatan Sederhana

Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan juga ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjelaskan bahwa, "Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun seiring dengan berjalan waktu, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan terbaru ini mengalami perubahan yang signifikan khususnya

mengenai nilai gugatan materil maksimal sebagai ukuran apakah sebuah gugatan dikategorikan gugatan sederhana atau gugatan biasa yaitu dari nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya terjadi peningkatan nilai gugatan materil maksimal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terjadinya perubahan tersebut disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet* sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui peradilan sederhana, tetapi ada beberapa perkara saja yang dapat diselesaikan secara sederhana yaitu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah). Perkara yang tidak dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015) Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Dalam pengaturan di Pasal 3 di atas kita juga dapat melihat perbedaan dari nilai gugatan materil yang berbeda yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 bernilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 bernilai Rp. 500.000.000,- lima ratus juta rupiah.

Pemahaman dasar prosedur menurut kamus besara bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.⁷ Prosedur penyelesaian gugatan sederhana berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan

⁷ Dikutip dari kamus online bahasa Indonesia, tersedia di : <http://kbbi.web.id/prosedur> diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 16:19 WIB

dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.⁸

Berlandaskan Pasal 24D UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang mengadili ditingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, serta memegang kekuasaan lainnya yang diberikan UU. Undang-Undang memberikan kekuasaan kepada MA dalam menerbitkan suatu regulasi yang berfungsi mengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara

untuk memperlancar pengendalian yustisi.

Aturan yang di dapat berdasarkan delegasi kewenangan dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1954. Terkait eksistensi Peraturan Mahkamah Agung ditemukan tiga hal yang patut dicermati, yaitu kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif, di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundangundangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.⁹

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengakui keberadaan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, MA mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai masalah penyelesaian segketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meregulasinya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁸ Hery Shietra, Artikel *Explnasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan cepat*, tersedia di : <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 8.10 WIB

⁹ Diambil dari website resmi bphn, tersedia di :http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf diakses pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

sebagaimana telah dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 merupakan suatu bentuk upaya dalam mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara teoritis, Small Claim Court merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Peradilan.

Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
 - d. Pemeriksaan Pendahuluan; Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
 - e. Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian
 - f. Pembuktian, dan
 - g. Putusan.

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik (e-court) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui

e- court, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan: "Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Setelah perkara diputus pihak yang kalah dalam mengajukan penyelesaian upaya hukum keberatan dilakukan dalam waktu 24 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak pembacaan atau pemberitahuan putusan sampai dengan pemberitahuan putusan keberatan.

Permohonan keberatan diatur dalam Pasal 22 Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- b. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- c. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera,

Setelah itu dalam Pasal 23 Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2009 Panitera Pengadilan akan melakukan

- 1) Kepaniteraan menerirna dan merneriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan

- 2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan *verstek*, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal

Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, tidak mewajibkan hakim melakukan acara pembuktian surat, saksi, dsb, namun terhadap gugatan yang dibantah, Hakim tunggal tersebut akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata biasa yang berlaku pada umumnya¹⁰

B. Prosedur Dalam Mengajukan Gugatan Sederhana Keberatan Perma Nomor 4 Tahun 2019

Pada pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak wajib menggunakan jasa advokat akan tetapi para pihak wajib untuk hadir langsung di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung. Gugatan juga tidak dapat diajukan kepada Tergugat yang tidak diketahui domisilinya karena dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah ditekankan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili dalam daerah hukum yang sama. Persidangan Pertama apabila Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara dengan tidak hadirnya

¹⁰ Sumber yang sama <http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html> diakses pada 25 April 2024 Pukul 15.00 WIB

Tergugat.¹¹ Hakim dalam memutus perkara atas ketidak hadirannya Tergugat seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan prinsip yang didasarkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini memang tidak berkaitan dengan hukum acara perdata, namun tetap harus diperhatikan oleh hakim yang hendak memutus suatu perkara dengan berpegang pada bukti ilmiah untuk meminimalisir “*sandiwara perkara*” di Pengadilan. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

Apabila Pihak Tergugat hadir pada sidang pertama kali, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*. Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, sebagaimana seperti pemeriksaan acara biasa, Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, namun perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan perantaraan dari mediator, tetapi Hakim sendirilah yang turut aktif berupaya mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai.

Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun karena para pihak telah dihukum untuk memenuhi isi daripada Akta Perdamaian yang telah dibuat. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim.

Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Jika perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya dengan pemeriksaan pokok gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban Tergugat atau langsung masuk ke agenda pembuktian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, maka dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, jadi setelah jawaban dari pihak Tergugat maka acara pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa.

¹¹ Dikutip dari blog Wasis bicara, tersedia di http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pe_meriksaan-gugatan-sederhana-small.html diakses pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 16:53

Adanya larangan mengajukan eksepsi tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana meskipun di sisi lain juga menghemat waktu pemeriksaan yang diperingkat, namun jika dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak Penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi hal ini terbilang kurang efektif karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi. Dengan tidak ada hak mengajukan "eksepsi", Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini bukan menjadi sebuah "harga mati" yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggapi proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan. Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak Tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan

Hakim dalam putusannya. Terkait dengan tuntutan *provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik*, atau kesimpulan apabila para pihak tidak diberikan kesempatan. Hal ini tidak menjadi masalah, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat berdampak hilangnya esensi dari penyelesaian gugatan secara sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai Sita Jaminan, dengan ini berarti Sita Jaminan diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, jadi Hakimlah yang akan melihat bagaimana relevansi permasalahan yang sedang disengketakan.¹²

Setelah rangkaian pemeriksaan gugatan sederhana dari gugatan hingga pembuktian telah selesai maka Hakim akan membacakan Putusan. Sama seperti acara perdata biasa, Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum untuk menjamin obyektifitas dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, dalam hal ini Hakim adalah Hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana.

Putusan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

- a. Kepala putusan yang berisi irah- irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Identitas para pihak,
- c. Uraian Singkat duduk perkara
- d. Pertimbangan hukum, dan
- e. Amar putusan.

Terhadap Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah

¹² Wasis Priyanto, *Op.cit*, h 10

putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita. Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan. Putusan dari Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan bersifat *final and binding*. Artinya para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi terdapat upaya hukum keberatan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan. Putusan yang diajukan keberatan selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim dari Pengadilan yang sama bukan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

B. Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Antara PT. Rafa Guna Mandiri dengan PT. Serdang Hulu Dalam Pelaksanaan Jasa Keamanan

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Tergugat tidak mengembalikan modal awal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya kewajiban Tergugat bukan karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan yang membuat Tergugat terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang bagi Tergugat Berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria wanprestasi terhadap Penggugat Terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat menyampaikan sangkalan bahwa

perjanjian antara Penggugat dan Tergugat cacat hukum, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan karena pada saat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat masih berusia ± 19 tahun atau masih belum dewasa (Tergugat lahir tanggal 30 Maret 2001) hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 330 BW pada alinea 1 dan alinea 2 disebutkan: "Belum dewasa seseorang adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan Belum Menikah, selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 1330 BW menyebutkan orang yang tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan adalah:

a. Anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun); b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan sangkalan Tergugat tersebut diperkuat dengan bukti surat bertanda T-1, T-2, dan T-3 Mengenai keadaan dewasa yaitu keadaan cakap bertindak di dalam hukum, Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Perkawinan, orang yang telah mencapai umur 18 (delapan) belas tahun sudah mempunyai kecakapan dan/atau kewenangan bertindak mengenai segala perbuatan hukum di dalam

dan di luar Pengadilan dan dapat dianggap telah dewasa meskipun masih tinggal bersama orang tuanya;

Berdasarkan hal tersebut maka sangkalan Tergugat yang pada pokoknya bahwa bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat cacat hukum, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan karena pada saat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat masih berusia ± 19 tahun atau masih belum dewasa tidak tepat menurut hukum sehingga ditolak dan bukti T-1, T-2, dan T-3 tidak dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Terhadap bukti Tergugat selebihnya, Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikutnya, bahwa bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya merupakan bukti yang sama dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan dapat membuktikan gugatan Penggugat, dan sebaliknya bukti tersebut tidak relevan dengan sangkalan Tergugat, tidak mendukung dan/atau tidak membuktikan kebenaran sangkalan Tergugat, dan/atau tidak dapat mematahkan kebenaran gugatan Penggugat Berdasarkan bukti T-5, T-5a Tergugat per tanggal 17 Mei 2023 menyatakan mencabut pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat dan mengirim surat tersebut kepada Penggugat, Hakim menilai pencabutan pernyataan hutang yang dibuat Tergugat tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan/atau membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan/atau tidak dapat

menghapus kewajiban Tergugat tersebut;

Berdasarkan bukti T-6 Tergugat menyampaikan tanggapan terhadap Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dan Somasi yang dikirimkan kepada Bimo Prasetyo, No. 130/Adv.AS&R/V/2023, Hakim menilai tanggapan Tergugat terhadap Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dan Somasi Penggugat tidak dapat mengubah fakta bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan/atau membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan/atau tidak dapat menghapus kewajiban Tergugat tersebut;

Berdasarkan bukti T-6a Tergugat memberi kuasa tanggal 15 Mei 2023 kepada Kuasanya tersebut dengan maksud untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut tidak mendukung dan/atau tidak membuktikan kebenaran sangkalan Tergugat dan/atau tidak dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan dan/atau mempertahankan gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, dan/atau tidak dapat mematahkan kebenaran gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dikabulkan, dan selanjutnya semua petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Terhadap petitum angka 1 (satu), oleh

karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum tersebut dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tergantung dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya; Terhadap petitum angka 2 (dua), berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena itu petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan; Terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 1243, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dapat dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada Penggugat, oleh karena itu petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan/atau penyelesaian perkara ini Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244 dan Pasal 1250 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000 dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.300,00 (dua ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum upaya keberatan gugatan sederhana bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan terbaru ini mengalami perubahan yang signifikan khususnya nilai gugatan materil maksimal sebagai ukuran apakah sebuah gugatan dikategorikan gugatan sederhana atau gugatan biasa yaitu dari nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 menjadi nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00. Artinya terjadi peningkatan nilai gugatan materil maksimal sebesar Rp. 300.000.000,-.
2. Prosedur dalam mengajukan gugatan sederhana keberatan perma nomor 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut : (a) permohonan keberatan diajukan palig lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan,

dalam bentuk memori keberatan dan pihak lawan dalam bentuk kontra memori keberatan setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, jika ada para pihak yang keberatan, maka silahkan upaya hukum keberatan oleh para pihak yang diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan beserta alasannya. (b) selanjutnya dilakukan pemberitahuan keberatan, (c) pemeriksaan keberatan, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan langsung, (d) Putusan keberatan, putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh penetapan majelis hakim, (e) pemberitahuan putusan, pemberitahuan putusan keberatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan, (f) pelaksanaan putusan, putusan yang tidak diajukan keberatan maka sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

3. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 6/Pdt.G.S. Keberatan/2023/PN.Mlg., majelis hakim berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga majelis hakim memeriksa perkara gugatan sederhana pada tingkat keberatan a quo secara mutatis mutandis, mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam

memutus perkara ini serta menjadi bagian dari putusan ini. Putusan hakim yang memeriksa gugatan sederhana pada tingkat pertama melalui putusan Pengadilan Negeri Malang, No. 6/Pdt.GS/2023/Pn.Mlg tanggal 8 Agustus 2023 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan, maka dari itu keberatan yang diajukan oleh tergugat sekarang pemohon keberatan haruslah dinyatakan ditolak.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa semua pihak yang ingin mengajukan gugatan sederhana mengerti betul akan aturan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan hakim dalam memberikan putusan memperhatikan betul dalil-dalil dari masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan jika jatuhnya putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara pedata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- H. Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012

Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar : Jogjakarta, 2008

R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi, eds., *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2006

_____, *Hukum Acara Perdata*, Liberty : Yogyakarta, 1999

Wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana Lampung, 2015

Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan kel Tugu : Bogor, 1991

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup : Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Jurnal

Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Pedata, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata vol 1(2015)* Artikel hukum Online tersedia di :
<http://www.hukumonline.com/klinik/>